



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan :--

RANTHY, Lahir di Borong, 3 Oktober 1983, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Pattompongan Desa Bontonbarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;---

Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;-----
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk tanggal 9 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa anak Pemohon bernama DWI ARNADA PUTRI lahir di Pattompongan pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25.220/CS/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 3 Agustus 2012 anak kedua perempuan dari pasangan suami isteri: ayah bernama BASO dan Ibu bernama RANTHY; -----
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon yaitu lahir di Pattompongan tanggal 31 Desember 2011 menjadi Bulukumba tanggal 13 Mei 2011; -----
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Kependudukan dan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil untuk melakukan perubahan tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan nama anak Pemohon DWI ARNADA PUTRI lahir di Makassar Pattompingan pada tanggal 31 Desember 2011 diubah menjadi DWI ARNADA PUTRI lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Mei 2011, anak perempuan kedua dari pasangan suami isteri, ayah bernama BASO dan Ibu bernama RANTHY; -----
3. Memerintah kepada instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----
-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon; -----
-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730204431083001 atas nama RANTHY yang diterbitkan tertanggal 18-02-2013, diberi tanda P-1;-
 2. Photo copy Keterangan Lahir Nomor: 08/PKM-BTG/SK/I/2017 yang dibuat oleh DESY ILONA YANUAR, Ad, tertanggal 7 Januari 2017, diberi tanda P-2; -----
 3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25.220/CA/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bulukumba tertanggal 3 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa di Pattompongan pada tanggal 13 Desember 2011 telah lahir DWI ARNADA PUTRI anak kedua perempuan dari pasangan suami isteri BASO dan RANTHY, diberi tanda P-3;-----
 4. Photo copy Surat Keterangan Perubahan Data Akta Lahir Nomor: 007/DB/I/2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Bonto Barua H. ANDI KAHARUDDIN TITI tertanggal 9 Januari 2017, diberi tanda P-4;-----
 5. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302043103080013 atas nama Kepala Keluarga BASO dengan anggota keluarga RANTHY (isteri) dan REZA

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRYAN lahir di Pattompongan tanggal 13-08-2003 (anak) dan DWI ARNADA PUTRI lahir di Pattompongan tanggal 13-12-2011 (anak) serta HOMPONG (Mertua), diberi tanda P-5;-----

6. Photo copy Kartu Penduduk Nomor 7302040211790001 atas nama BASO yang diterbitkan tanggal 19-06-2013 dan Photo copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh BASO tertanggal 13 Januari 2016 serta Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 80/13/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang di Tanuntung tertanggal 20 Mei 2002, diberi tanda P-6; -----

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai dan dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi SRI WAHYUNI**, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah Keponakan dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan; -----
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama DWI ARNADA PUTRI; -----
 - Bahwa setahu Saksi dalam Akte Kelahiran anak DWI ARNADA PUTRI tertulis dilahirkan di Pattopongan pada tanggal 13 Desember 2011 namun seharusnya anak DWI ARNADA PUTRI lahir pada tanggal 13 Mei 2011 dan sekarang akan berusia 6 tahun pada bulan Mei 2017 ; ---
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Akte Kelahiran anak DWI ARNADA PUTRI bisa tertulis salah; -----
 - Bahwa anak DWI ARNADA PUTRI sekarang sekolah di TK Padu Porong kelas B; -----
 - Bahwa anak DWI ARNADA PUTRI anak kedua dari Pemohon dan suaminya bernama BASO yang bekerja sebagai supir; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui persoalan kesalahan nama anak Pemohon sekitar satu bulan yang lalu dari pemberitahuan Pemohon; -----
 - Bahwa anak DWI ARNADA PUTRI dilahirkan dengan bantuan bindan dari Puskesmas Batang bernama DESI; -----

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi memang anak DWI ARNADA PUTRI dilahirkan pada tanggal 13 Mei 2011 dan Saksi juga sempat menjenguk ke rumahnya Pemohon setelah melahirkan;-----
- 2. **Saksi MEGAWATI.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah kakak ipar dari Pemohon namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;-----
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama DWI ARNADA PUTRI;-----
 - Bahwa setahu Saksi dalam Akte Kelahiran anak DWI ARNADA PUTRI tertulis dilahirkan di Pattopongan pada tanggal 13 Desember 2011 namun seharusnya anak DWI ARNADA PUTRI lahir pada tanggal 13 Mei 2011;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Akte Kelahiran anak DWI ARNADA PUTRI bisa tertulis salah;-----
 - Bahwa anak DWI ARNADA PUTRI sekarang sekolah di TK Padu Porong kelas B;-----
 - Bahwa anak DWI ARNADA PUTRI anak kedua dari Pemohon dan suaminya bernama BASO yang bekerja sebagai supir;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui persoalan kesalahan nama anak Pemohon sekitar satu hari yang lalu dari pemberitahuan Pemohon;-----
 - Bahwa anak DWI ARNADA PUTRI dilahirkan dengan bantuan bindan dari Puskesmas Batang bernama DESI;-----
 - Bahwa seingat Saksi memang anak DWI ARNADA PUTRI dilahirkan pada tanggal 13 Mei 2011 dan Saksi juga sempat menjenguk ke rumahnya Pemohon setelah melahirkan;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa:-----
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang hendak merubah tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 25.220/CS/VIII/2012 tertanggal 3 Agustus 2012 yaitu DWI ARNADA PUTRI lahir di Pattompongan pada tanggal 13 Desember 2011 menjadi lahir di Bulukumba pada tanggal 13 Mei 2011;-----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki bernama BASO pada tanggal 13 Maret 2002 dan telah mempunyai dua orang anak yaitu REZA ARDIYAN dan DWIARNADA PUTRI;-----
 - Bahwa Pemohonlah yang mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon namun waktu itu namun tercatat salah bulan kelahiran anak Pemohon dan belum sempat diubah sedangkan tempat kelahiran dari Pattompongan di Kabupaten Bulukumba ke Bulukumba saja, agar penulisan tempat kelahiran dicatatkan berdasarkan Kabupaten Kelahiran;
 - Bahwa tujuan merubah bulan kelahiran anak Pemohon agar anak Pemohon dapat tercatat dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Mei 2011 untuk kepentingan administrasi pendidikan anak Saksi dikemudian hari; -----
 - Bahwa tidak ada tujuan lain untuk menghilangkan asal-usul anak Pemohon; -----
 - Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonan Pemohon;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25.220/CS/VIII/2012 tertanggal 3 Agustus 2012 yaitu DWI ARNADA PUTRI lahir di Pattompongan pada tanggal 13 Desember 2011 menjadi lahir di Bulukumba pada tanggal 13 Mei 2011. Perubahan bulan kelahiran anak Pemohon disebabkan karena adanya kesalahan pada saat pengurusan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Pemohon sehingga bulan kelahiran anak Pemohon tercatat salah dan belum sempat diperbaiki sedangkan tempat kelahiran dimaksudkan agar dicatatkan berdasarkan nama Kabupaten tempat kelahiran anak Pemohon yaitu

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba bukan berdasarkan nama desa tempat kelahiran yaitu Pattompongan yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon meminta untuk dilakukan perubahan tempat dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu DWI ARNADA PUTRI, sehingga Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pemohon mempunyai legal standy untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua) puluh satu tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tua dan orang tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 terungkap bahwa anak DWI ARNADA PUTRI dilahirkan di Patompongan pada tanggal 13 Desember 2011 atau baru berusia 5 (lima) tahun dan 1 (satu) lebih, yang bersesuaian dengan bukti P-5 tercatat bahwa anak DWI ARNADA PUTRI dilahirkan di Patompongan pada tanggal 13 Desember 2011, sehingga anak DWI ARNADA PUTRI tercatat baru berusia 5 (lima) tahun lebih akan tetapi jika dikaitkan dengan Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh penolong persalinan Desi Ilona Yanuar, Ad. Tertanggal 7 Januari 2017 dan bukti P-4 berupa surat keterangan perubahan Akta Lahir yang dibuat oleh Kepala Desa Bontobarua tertanggal 9 Januari 2017 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terungkap pula bahwa anak DWI ARNADA PUTRI dilahirkan di Patompongan pada tanggal 13 Mei 2011, sehingga berdasarkan fakta tersebut anak DWI ARNADA PUTRI baru berusia 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan lebih; -----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan data kelahiran anak DWI ARNADA PUTRI, senyata usia 5 (lima) tahun tersebut diatas merupakan usia anak yang belum dewasa. Dan dari Bukti P-3 dan P-5 yang juga dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan terungkap bahwa anak DWI ARNADA PUTRI adalah anak kedua perempuan dari perkawinan Pemohon dan suami

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu BASO pada tanggal 13 Maret 2002 sesuai Bukti P-6, yang dikaitkan dengan Bukti P-6 lainnya yaitu adanya surat pernyataan tidak keberatan dari suami Pemohon yaitu BASO atas maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Pemohon mempunyai legal standby untuk mewakili kepentingan anak DWI ARNADA PUTRI didalam dan diluar pengadilan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, dan P-3 terungkap bahwa Pemohon dan anak Pemohon yaitu DWI ARNADA PUTRI adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon dan anak Pemohon bernama DWI ARNADA PUTRI berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil akan tetapi Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut tidak mengatur tentang ketentuan perubahan tahun kelahiran dan data lainnya, sehingga ketentuan perubahan tahun kelahiran dan data lainnya tunduk pada Pasal 13 dan 14 KUHPerdata sebagai lex generalis dari Undang-Undang Administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa: -----
jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dalam dokumen Pemohon dapat dimintakan pembetulannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba oleh karena dokumen tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selain itu oleh karena domisili Pemohon yaitu di Patompongan RT/RW 001/001 Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga untuk kepentingan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan pernyataan suami Pemohon terungkap bahwa: -----

- Pemohon bernama RANTHY telah menikah dengan lelaki bernama BASO pada tanggal 13 Maret 2002 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/13/V/20102 tertanggal 20 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Herlang;-----
- Dalam perkawinan Pemohon telah seorang dua orang anak bernama REZA ADRYAN; -----
- Bahwa anak DWI ARNADA PUTRI telah bersekolah di Taman Kanak-Kanak Padu Porong Bulukumba Kelas B;-----
- Bahwa anak DWI ARNADA PUTRI dilahirkan di Pattompongan Bulukumba pada tanggal 13 Mei 2011 akan tetapi adanya kesalahan penginputan data sehingga telah terbit Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BASO Nomor 7302043103080013 tanggal 17-10-2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25.220/CS/VIII/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 3 Agustus 2012 sehingga tercatat DWI ARNADA PUTRI lahir di Pattompongan pada tanggal 13 Desember 2011;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa telah terungkap fakta hukum yang bahwa benar Pemohon bernama RANTHY telah menikah dengan lelaki bernama BASO dan dalam perkawinannya Pemohon dan suami Pemohon mempunyai dua anak bernama REZA ADRYAN yang dilahirkan di Pattompongan tanggal 13-8-2003 dan DWI ARNADA PUTRI yang dilahirkan di Pattompongan pada tanggal 13 Desember 2011. Akan tetapi fakta bulan kelahiran anak DWI ARNADA PUTRI tidak bersesuaian dengan Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh penolong persalinan yaitu DESY ILONA YANUAR, Ad dikuatkan dengan keterangan Saksi MEGAWAI dan Saksi SRI WAHYUNI dipersidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon DWI ARNADA PUTRI dilahirkan di rumah yaitu di Pattompongan pada tanggal 13 Mei 2011 yang pada saat itu ditolong oleh Bidan Puskesmas Batang bernama Desy, akan tetapi Pemohon telah mengurus surat-surat kependudukan dan salah memberikan data kelahiran anak Pemohon sehingga pada saat mengurus Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BASO Nomor 7302043103080013 tanggal 17-10-2012 dan Kutipan Akta

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 25.220/CS/VIII/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 3 Agustus 2012 sehingga tercatat DWI ARNADA PUTRI lahir di Pattompongan pada tanggal 13 Desember 2011; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai kesalahan bulan kelahiran anak DWI ARNADA PUTRI tersebut dikuatkan dengan Bukti P-2 berupa surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan DESI ILONA YANUAR, Ad yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 telah lahir anak kedua dari ibu bernama RANTHY (Pemohon) dan ayah bernama BASO, anak perempuan dengan berat 3100 gram dan panjang 50 cm yang diberi nama DWI ARNADA PUTRI yang dikuatkan oleh keterangan Saksi SRI WAHYUNI dan MEGAWATI yang mengunjungi Pemohon saat melahirkan anak DWI ARNADA PUTRI di rumahnya pada tanggal 13 Mei 2011, sehingga perseusian alat bukti tersebut telah cukup mendukung persangkaan bahwa benar anak DWI ARNADA PUTRI dilahirkan pada tanggal 13 Mei 2011. Hal mana dikuatkan pula dengan adanya surat keterangan perbaikan Akta Kelahiran yang dibuatkan Kepala Desa Bontobarua yang sebagai bukti kesungguhan niat Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Pemohon pada saat pengurusan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BASO (suami Pemohon) dan Akta Kelahiran anak DWI ARNADA PUTRI yang telah terlanjur terbit, sehingga Hakim berkesimpulan senyatanya bulan kelahiran anak DWI ARNADA PUTRI yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran 25.220/CS/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 3 Agustus 2012, telah tercatat salah karena seharusnya tercatat anak DWI ARNADA PUTRI dilahirkan di pada tanggal 13 Mei 2011; -----

-----Menimbang, anak DWI ARNADA PUTRI telah bersekolah di Taman Kanak-Kanak Padu Borong dan duduk di kelas TK B, sehingga untuk kepentingan pengurusan administrasi pendidikannya di kemudian hari, maka Hakim berpendapat perlu untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak DWI ARNADA PUTRI dalam administrasi kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran dan lain sebagainya agar anak DWI ARNADA PUTRI tidak mengalami kesulitan dikemudian hari; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai tempat kelahiran anak Pemohon yaitu Pattompongan yang hendak dirubah oleh Pemohon menjadi dilahirkan di Bulukumba menurut Hakim perubahan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran dewasa ini disesuaikan dengan mencatat Kabupaten tempat kelahiran yang bersangkutan. Dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattompongan merupakan salah satu tempat yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bulukumba dan bukan berada di luar wilayah hukum Kabupaten Bulukumba, sehingga perubahan pencatatan tempat kelahiran dari Pattompongan menjadi Bulukumba, masih relevan dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan bulan kelahiran anak Pemohon untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan bulan kelahiran anak Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan penambahan dan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi pelaksanaan pencatatan tersebut menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan kutipan akta catatan sipil; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dan guna efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini; -----

-----Memperhatikan, Pasal 13, 14 KUHPdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan merubah tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon bernama DWI ARNADA PUTRI yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25.220/CS/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yaitu

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di **Pattompongan** tanggal **13 Desember 2011** menjadi
dilahirkan di **Bulukumba** tanggal **13 Mei 2011**; -----

3. Memerintahkan Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut dan register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Catatan Sipil Anak Pemohon tersebut; -----
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

-----Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2017**, oleh kami **LELY TRIANTINI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.M. SULHIDAYAT SUKRI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

A.M. SULHIDAYAT SUKRI,SH.

LELY TRIANTINI, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK-----	Rp.	75.000,-
3. Panggilan-----	Rp.	125.000,-
4. Materai-----	Rp.	6.000,-
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)